

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI
PESAN PADA NOMOR SELULER OLEH DITRESKRIMSUS
POLDA SUMATERA BARAT**

*Nurlinda yenti dan Yoga Pamungkas, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
nurlindayenti1977@gmail.com*

Abstract

The development of technology is directly proportional to the phenomenon of crime by utilizing electronic media. The government issued a special legal product to accommodate the development of criminal acts committed through electronic means, namely Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. One of the most common crimes committed by means of communication is extortion and threats, as stated in the Police Report Number: LP/111/III/2021/SPKT-SBR. The formulation of the problem in this study is how to carry out investigations into criminal acts of extortion and threats carried out through a message application on a cellular number by the DitreskrimsusPolda West Sumatra on police reports number LP/111/III/2021/SPKT-SBR?. What are the obstacles in carrying out investigations into criminal acts of extortion and threats carried out through a message application on a cellular number by the DitreskrimsusPolda West Sumatra on the police report number LP/111/III/2021/SPKT-SBR?.What are the obstacles in carrying out investigations into criminal acts of extortion and threats carried out through a message application on a cellular number by the DitreskrimsusPolda West Sumatra on the police report number LP/111/III/2021/SPKT-SBR?. The approach used in this research is sociological juridical, namely the problem approach by looking at the reality in the field associated with the applicable rules. The results of the research and discussion are starting from reports of victims who have been threatened with the distribution of personal photos of victims who violate decency aimed at eradicating the suspect's debt to the victim by corroborating evidence of electronic documents containing screenshots of conversations and vulgar photos of victims sent to the victim's parents. so that the suspect is proven to have violated Article 27 paragraph (1) Juncto Article 27 paragraph (4) Juncto Article 29 Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Constraints include internal constraints, namely the lack of competent human resources and computer forensics equipment, there is no special regulation that authorizes cyber investigators to access data on individuals suspected of committing crimes.

Keyword: criminal acts, blackmail threats

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berjalan sangat cepat dianggap sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi pada berbagai aspek

kehidupan dan menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kebutuhan atas peningkatan atas teknologi informasi antar manusia dengan kemampuan mengirim dan menerima data informasi melalui jaringan komputer menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri.¹

Penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Salah satunya ialah tindak pidana yang kerap dilakukan melalui media elektronik adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang menggunakan sarana teknologi informasi yaitu transaksi elektronik melalui alat komunikasi berupa handphone. Transaksi elektronik, berupa percakapan yang dikemas dalam sebuah aplikasi merupakan produk baru dari hasil perkembangan teknologi.²

Pada prinsipnya perbuatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial sama dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara langsung, adapun yang membedakan hanya terletak pada alat yang digunakan yaitu melalui internet atau sosial media sebagai sarana yang mudah untuk melakukan pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan secara langsung telah diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam penjelasan UU Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan Tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, dimana mengatur perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, diancam pidana penjara dan denda. Hal ini disebutkan pula dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Praktek pengancaman melalui sarana teknologi sangat sulit dideteksi apabila hanya dengan bantuan alat serta sumber daya manusia yang terbatas. Selain itu tindak pidana pemerasan dan pengancaman mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, sehingga setiap

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* Refika Aditama, Bandung, hlm. 103

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 73

perbuatan pemerasan dan pengancaman baik secara langsung maupun melalui media sosial dapat menimbulkan kerugian.³

Menyikapi hal tersebut maka diperlukan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum khususnya kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Sehingga diperlukan tindakan-tindakan tegas terhadap perbuatan yang dapat merugikan masyarakat melalui proses penegakan hukum.⁴

Pengancaman yang dilakukan oleh tersangka pada perkara tersebut ialah dengan mengancam korban, bahwa tersangka telah menakut-nakuti akan mengirim foto yang bermuatan yang melanggar kesusilaan melalui media sosial *whatsapp*. Tindakan tersebut dilakukan tersangka menggunakan akun *whatsapp* milik tersangka melalui saranahandphoneOPPO A12milik tersangka. Sehingga disamping melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tersangka juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

Perbuatan tersangka tersebut dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dimana mengatur perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan mengandung muatan pemerasan dan atau pengancaman, diancam pidana penjara dan denda.

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 diterangkan bahwa tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman yang dilakukan dapat ditindaklanjuti

³ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴ Suharto dan Jonaedi Efendi, 2015, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana.*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 27

mengacu pada unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam rangka mengungkapkan tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui aplikasi pesan pada nomor seluler, memiliki tingkat pembuktian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam membuktikan perbuatan pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman khususnya pada tahap penyidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui aplikasi pesan pada nomor seluler Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada laporan polisi nomor LP/111/III/2021/SPKT-SBR?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui aplikasi pesan pada nomor seluler oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada laporan polisi nomor LP/111/III/2021/SPKT-SBR?

C. Pembahasan

A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi Pesan Pada Nomor Seluler

Penyidikan sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/111/III/2021/SPKT-SBR, bermula adanya laporan korban yang merasa diancam dan dipaksa untuk menghapuskan piutang yang diberikan kepada tersangka. Penyidik dalam mengadakan tindakan penyidikan sebagaimana merujuk surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/28/IV/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus.

Bermula dari keterangan korban bahwa dirinya telah diancam dan diperas oleh tersangka dengan bentuk perbuatan menyebarkan foto pribadi korban yang bermuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan tersangka ditujukan untuk ditujukan agar menghapuskan hutang tersangka kepada korban sebesar Rp.30.000.000. Keterangan korban bersesuaian dengan keterangan tersangka yang mana telah mengakui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Disamping itu, penyidik pada saat melaksanakan penangkapan, didapatkan petunjuk berupa barang bukti yang digunakan tersangka atas nama Andrio Agusta dalam mengirimkan ancaman dan foto pribadi korban kepada saksi orangtua korban, yaitu melalui *whatsapp*

dengan nomor 082288842443. Sehingga ditetapkanlah barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor: 471/P.V/Pen.Pid/2021/PN.PDG yang sebelumnya dimintakan Permohonan Pemeriksaan Digital Forensik Barang Bukti melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Nomor: R/786/V/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus kepada Kabareskrim Polri.

Sehingga dalam perkara tersebut, yang dijadikan barang bukti adalah alat komunikasi berupa handphone, bukti chatt atau komunikasi antara tersangka terhadap korban dan orang tua korban yang berisi kalimat ancaman bahwa apabila korban menagih hutang kepada tersangka, maka akan diancam dengan menyebarkan foto pribadi korban kepada orangtua korban. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, klasifikasi perbuatan penyebaran terdiri dari beberapa kategori:

1. Perbuatan menyebarkan informasi, sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perbuatan mendistribusikan, Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
3. Perbuatan mentransmisikan, sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam atau handphone (HP) ke satu telepon genggam atau handphone (HP) lain, atau dari satu ID layanan pesan instan ke satu ID ID layanan pesan instan lainnya.
4. Perbuatan membuat dapat diakses, sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan keterangan tersangka maka telah terpenuhinya unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui aplikasi pesan pada nomor seluler sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dimana perbuatan tersangka dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dimana tersangka menyebarkan foto pribadi korban pada saat melakukan hubungan suami istri dengan tersangka kepada orangtua korban.
- 1) Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana perbuatan tersangka dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Dimana dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. Pengancaman akan menyebarkan foto pribadi saksi yang bermuatan yang melanggar kesusilaan pada saat korban dan tersangka melakukan hubungan suami istri di Hotel Fave Padang.
 - b. Pemerasan yang dilakukan ialah ditujukan agar menghapuskan hutang tersangka kepada korban sebesar Rp.30.000.000 yang digunakan tersangka berdagang telur ayam dan beras.
- 2) Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, dimana perbuatan tersangka dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada korban yaitu sebagaimana dalam bukti *Screenshot* pengancaman dan foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dari korban dan orang tua korban.

Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersangka yang telah mengirimkan material bermuatan kesusilaan berupa foto korban kepada orang tuanya secara *private* dan tidak diketahui oleh publik, adalah termasuk ke dalam kategori unsur mentransmisikan sehingga merupakan pidana.

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan dari resume laporan polisi nomor LP/111/III/2021/SPKT-SBR dan wawancara dengan penyidik maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam hasil penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan pengancaman serta adanya pemerasan yang dilakukan melalui media aplikasi pesan seluler yaitu dengan mengirimkan kalimat ancaman akan menyebarkan foto pribadi korban dan tersangka melakukan hal tersebut yang ditujukan menghapuskan piutang tersangka kepada korban. Merujuk pada laporan korban yang telah diancam dengan penyebaran foto pribadi korban yang melanggar kesusilaan yang ditujukan untuk menghapus hutang tersangka kepada korban dengan dikuatkan barang bukti dokumen elektronik yang berisi percakapan yang telah discreenshoot dan foto vulgar korban yang dikirimkan kepada orangtua korban, sehingga tersangka terbukti telah melanggar Pasal 27 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (4) *Juncto* Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Kendala Yang Ditemui Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi Pesan Pada Nomor Seluler

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, terkait dengan kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi pesan pada nomor seluler sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/ 111/ III/ 2021/ SPKT-SBR. Adapun kendala dalam penyidikan perkara tersebut meliputi kendala internal dan eksternal yaitu:

1. Kendala internal

- a. Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik yang baik. Dimana personil yang dimiliki Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada saat ini hanya 12 anggota dan peralatan pendukung dalam rangka menunjang kegiatan seperti seperti *Cellebrite UFED Touch* yang merupakan alat yang bisa menyedot data dari ponsel meskipun data itu terhapus sebelumnya, belum dimiliki oleh seluruh unit. Di samping itu anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, tidak seluruhnya mempunyai kompetensi di bidang IT.
- b. Belum ada regulasi khusus yang memberikan kewenangan kepada penyidik cyber untuk mengakses data perseorangan yang diduga melakukan kejahatan. Di samping itu dalam perkara pencemaran nama baik atau perkara yang termasuk delik aduan, penyidik harus mendapatkan bentuk pengaduan sebagai dasar melakukan tindakan

hukum. Di sisi lain kewenangan dalam hal menyadap, penyidik tidak dibekali dasar hukum untuk mengakses saluran atau aplikasi media sosial seperti yang dimiliki oleh Kominfo. Dimana hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU ITE, yaitu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika diberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- c. Identitas yang didaftarkan pada kartu seluler yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan NIK KTP tersangka. Sehingga penyidik harus bekerja sama dengan pihak Kominfo guna memastikan data yang digunakan pada kartu seluler tersebut.

2. Kendala eksternal

- a. Pelaporan tersebut merujuk pada peristiwa yang telah lama yaitu pada bulan Maret 2020 dan perkara tersebut dilaporkan di bulan Mei 2021. Sedangkan perbuatan tersangka terkait pengambilan foto pribadi korban dilakukan dengan menggunakan handphone yang telah bertukar dengan istri tersangka sehingga foto itu telah terhapus. Sehingga foto yang mengandung asusila tidak dapat ditemukan sebagai barang bukti. Selanjutnya, penyerahan uang dari korban tidak ada bukti kwitansi dan tidak ada perjanjian hutang piutang secara tertulis antara korban dan tersangka. Maka kerugian materiil yang dialami korban tidak dapat kembali dan tidak dapat dijadikan barang bukti.
- b. Bukti yang didapatkan oleh penyidik berupa perbuatan pengancaman yang dilakukan melalui percakapan dalam chat pada aplikasi *whatsapp* dan tersangka mengancam kepada korban untuk tidak meminta kembali hutang tersebut tidak dapat ditemukan. Penyidik hanya berpijak pada pengakuan tersangka dan minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi pesan pada nomor seluler, dimulai dari laporan korban yang telah diancam dengan penyebaran foto pribadi korban yang melanggar kesusilaan yang ditujukan untuk menghapus piutang tersangka kepada korban dengan dikuatkan barang bukti dokumen elektronik yang berisi percakapan yang telah discreenshoot dan foto vulgar korban yang dikirimkan kepada orangtua korban, sehingga tersangka terbukti telah melanggar Pasal 27 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (4)

Juncto Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

2. Kendala yang ditemui penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi pesan pada nomor seluler, meliputi kendala internal yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik, belum ada regulasi khusus yang memberikan kewenangan kepada penyidik cyber untuk mengakses data perseorangan yang diduga melakukan kejahatan. Selanjutnya kendala eksternal meliputi peristiwa pengambilan foto pribadi korban dan penyerahan uang piutang antara korban dan tersangka, sehingga kerugian materiil yang dialami korban tidak dapat kembali dan tidak dapat dijadikan barang bukti.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* Refika Aditama, Bandung
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* Bayumedia Publishing, Malang
- _____, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adhi Wibowo, 2012, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Hayfa Press, Padang
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2014, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Buchari Said, 2008, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
- Gerson bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II, Malang
- Lamintang, 1993, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung
- M. Ali Zaidan, 2012, *Hukum Pidana 2 Tindak Pidana dalam KUHP*, Fakultas Hukum UPN Veteran, Jakarta



Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara

Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, 2009, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University, Banda Aceh.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

_____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Soenarto Soerodibroto, 2016, *Kuhp Dan Kuhp Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta

R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi

R. Tresna, 1980, *Hukum Pidana*, Anrico Bandung

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta

_____, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta

Suharto dan Jonaedi Efendi, 2015, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana.*, Prestasi Pustakarya, Jakarta

Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Jurnal Normative Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

B. Kamus

Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta

C. Artikel

Wempi Jh. Kumendong, 2017, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Jurnal Hukum Unsrá, Vol. 23/No. 9/April

L. Heru Sujamawardi, 2018, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian, Dialogia Iuridica, Vol. IX No. 2, April

D. Internet/Website

<http://www.lutfichakim.com/2017/07/afpersing-dan-afdreiging.html>,

<http://www.lutfichakim.com/2017/07/>